



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara

xxxxxxxxxxxxx. Blang, 08 Juli 1981, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: xxxxxxxx, Para Advokat/Penasihat Hukum/Para Legal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor xxxxxxxxxx yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Register Nomor W1-A9/188/SK/7/2023 tanggal 5 Juli 2023, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxN, NIK xxxxxxxxxxxxxx Tempat/Tanggal Lahir xxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan S1, xxxxxxxxxxxxxx Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bireuen, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 244/Pdt.G/2023/MS.Bir, tanggal 27 juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Aceh



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx), terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Hak Asuh anak (Hadhanah) 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Bireuen tanggal 02 April 2012 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Bireuen tanggal 16 November 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) selaku ibu kandungnya dengan ketentuan kepada Penggugat diwajibkan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkumpul dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana diktum 4 minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 244/Pdt.G/2023/MS.Bir tanggal 5 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya Pemanding memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 244/Pdt.G/2023/MS.Bir, tanggal 27 Juni 2023:

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Dengan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juli 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding), yang pada pokoknya Terbanding memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima kontra memori banding Terbanding;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 244/Pdt.G/2023/MS.Bir, tanggal 27 Juni 2023;

Dengan mengadili sendiri:

1. Membatalkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 244/Pdt.G/2023/MS.Bir, Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 244/Pdt.G/2023/MS.Bir, Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Aceh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juli 2023 dan pada saat putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Juni 2023 Pembanding dan Terbanding hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding sudah sepatutnya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Terbanding dengan Pembanding mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya karena Pembanding cemburu terhadap Terbanding dan Pembanding egois sehingga terjadi pemukulan serta Pembanding mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Terbanding. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut, antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal, sejak bulan Januari 2023 Terbanding telah keluar dari rumah tersebut dan memilih tinggal di rumah sewa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut, Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah memberikan pertimbangan dan telah menjatukan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan setelah perkara cerai gugat tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen, antara Pembanding dengan Terbanding telah melakukan kesepakatan damai untuk hidup bersama kembali membina rumah tangga tanpa paksaan dari pihak manapun dan perdamaian tersebut dinyatakan di hadapan Perangkat Gampong xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bireuen. Oleh sebab itu Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara ini, untuk membatalkan putusan Mahkamah

Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan dalam setiap persidangan pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemanding dengan Terbanding terbukti telah rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga alasan perceraian yang didalilkan Terbanding dalam gugatannya dinyatakan tidak terbukti, maka petitum angka 2 gugatan Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah dinyatakan tidak terbukti dan petitum angka 2 telah ditolak, maka petitum angka 3 dan 4 gugatan juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, cukup alasan bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 244/Pdt.G/2023/MS.Bir, tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 244/Pdt.G/2023/MS.Bir, tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah;

MENGADILI SINDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan 22 Muharram 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota turut bersidang dan **Dra. Zakiah**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Aceh



ttd

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Zakiah.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 9 Agustus 2023
Panitera,

ttd

Drs. Abd. Khalik, S.H.,M.H.

Hlm. 8 dari 8 hlm. Put. Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Aceh